



Tantangan dan Strategi Data Driven Policy di Indonesia

Bambang Aditio^{1*}, Aldri Finaldi², Asnil³

¹Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: bambang.aditio@gmail.com, aldrifinaldi@fis.unp.ac.id, asnil@fis.unp.ac.id

*Penulis Korespondensi: bambang.aditio@gmail.com

Abstract. *This study examines the dynamics of Data Driven Policy implementation in Indonesia, which faces a disconnect between the ambitions of digital regulation and the reality of execution on the ground. Using a qualitative approach with the Three Lenses of Evidence-Based Policy analysis framework (Head, 2008), this study examines the interaction between scientific evidence, political considerations, and professional practices in government data governance. The results show that although legal infrastructure such as Satu Data Indonesia (SDI) has been established, its effectiveness is hampered by structural barriers: the dominance of sectoral egos and a culture of intuitive decision-making (political lens), as well as a mix of digital talent and resistance from a paternalistic bureaucratic culture (practical lens). These findings confirm that data fragmentation and cybersecurity incidents are not simply technical failures, but rather systemic governance failures. Therefore, this study recommends a “soft reform” strategy that integrates the enforcement of technical standards, budget incentive mechanisms, and digital leadership transformation to align data validity with the political realities of the bureaucracy.*

Keywords: *Data Driven Policy; Digital Regulation; Digital Transformation; One Data Indonesia; Public Policy.*

Abstrak. Penelitian ini membahas dinamika implementasi *Data Driven Policy* di Indonesia yang menghadapi masalah antara ambisi regulasi digital dan realitas eksekusi di lapangan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis *Three Lenses of Evidence-Based Policy* (Head, 2008), studi ini membedah interaksi antara bukti ilmiah, pertimbangan politik, dan praktik profesional dalam tata kelola data pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur hukum seperti Satu Data Indonesia (SDI) telah terbentuk, efektivitasnya terganjal oleh hambatan struktural: dominasi ego sektoral dan budaya pengambilan keputusan berbasis intuisi (lensa politik), serta kesenjangan talenta digital dan resistensi budaya birokrasi paternalistik (lensa praktik). Temuan ini menegaskan bahwa fragmentasi data dan insiden keamanan siber bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan cerminan kegagalan tata kelola yang sistemik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan strategi “reformasi lunak” yang mengintegrasikan penegakan standar teknis, mekanisme insentif anggaran, dan transformasi kepemimpinan digital untuk menyelaraskan validitas data dengan realitas politik birokrasi.

Kata Kunci: *Data Driven Policy; Kebijakan Publik; Regulasi Digital; Satu Data Indonesia; Transformasi Digital.*

1. LATAR BELAKANG

Transformasi administrasi publik global pada abad ke-21 menunjukkan pergeseran mendasar dari model birokrasi yang rigid dan berorientasi pada prosedur menuju paradigma *Digital Era Governance*. Inti perubahan tersebut terdapat tuntutan untuk mengadopsi *Data Driven Policy* atau kebijakan berbasis data, yaitu pendekatan di mana keputusan publik tidak lagi bergantung pada pertimbangan intuisi semata, melainkan disandarkan pada bukti empiris yang dikumpulkan, dianalisis, dan divalidasi secara sistematis. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perubahan ini bukan sekadar upaya modernisasi, melainkan suatu keharusan strategis untuk menghadapi beragam tantangan pembangunan mulai dari risiko *middle-income trap* hingga agenda pengentasan kemiskinan ekstrem yang seluruhnya menuntut tingkat presisi intervensi negara yang semakin tinggi (Ilham & al., 2025).

Pemerintah Indonesia, menyadari urgensi tersebut, telah meluncurkan serangkaian inisiatif regulasi untuk membangun ekosistem kebijakan berbasis data yang terintegrasi. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menandai tonggak sejarah upaya negara mengintegrasikan data yang selama ini terisolasi di berbagai kementerian dan lembaga. Visi besar Satu Data Indonesia adalah menciptakan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses antar-instansi pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional yang lebih holistik (Ramadhan & Susanto, 2023)

Namun, realitas implementasi di lapangan menunjukkan perbedaan mendasar antara aspirasi regulasi dan eksekusi praktis. Indonesia masih bergelut dengan fenomena fragmentasi data yang akut, di mana ribuan aplikasi pemerintah yang diperkirakan mencapai lebih dari 27.000 aplikasi sebelum kebijakan moratorium, dibangun dengan standar data, format, dan metadata yang berbeda-beda. Alih-alih tercipta interoperabilitas yang mulus, yang terjadi adalah penguatan silo-silo data yang dijaga ketat oleh masing-masing institusi. Fragmentasi ini menyebabkan inefisiensi anggaran yang masif dan membingungkan masyarakat yang harus mengakses layanan publik melalui berbagai pintu digital yang tidak terhubung satu sama lain (Manjali, 2023).

Lebih jauh lagi, tantangan implementasi *data driven policy* di Indonesia tidak dapat dilihat hanya sebagai permasalahan teknis infrastruktur semata. Terdapat dimensi ekonomi politik dan budaya organisasi yang jauh lebih dalam dan struktural. Data, dalam lanskap birokrasi Indonesia, sering kali dipandang sebagai sumber kekuasaan atau *data as power*. Kepemilikan eksklusif atas data memberikan posisi tawar bagi kementerian atau dinas dalam negosiasi anggaran dan alokasi program. Akibatnya, transparansi dan pembagian data sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap otonomi kelembagaan, memicu resistensi pasif maupun aktif dari birokrasi yang enggan kehilangan kendali atas aset informasinya (Firmansyah et al., 2023).

Dinamika ini diperparah oleh budaya birokrasi yang masih diwarnai oleh feodalisme dan hubungan patron-klien yang kental. Dalam budaya organisasi yang paternalistik, pengambilan keputusan sering kali lebih didasarkan pada intuisi pimpinan atau arahan politik daripada analisis data yang objektif. Fenomena ini menciptakan paradoks di mana teknologi diadopsi, namun *mindset* tetap konvensional. Data sering kali hanya digunakan untuk menjustifikasi keputusan yang sudah dibuat sebelumnya atau dicocokkan agar sesuai dengan keinginan pimpinan, bukan sebagai basis awal perumusan masalah yang jujur (Mulyawan, 2016).

Insiden gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) Sementara pada pertengahan 2024 menjadi peringatan keras yang memperlihatkan kerapuhan fundamental tata kelola data nasional. Kelumpuhan layanan publik vital seperti imigrasi dan hilangnya akses data strategis bukan hanya merupakan kegagalan teknis keamanan siber, melainkan cerminan dari kegagalan tata kelola (*governance failure*) yang sistemik. Kasus ini mengungkapkan bahwa ambisi sentralisasi data melalui PDN tidak diimbangi dengan kapasitas manajemen risiko, kedisiplinan operasional, dan integritas protokol keamanan yang memadai, menempatkan kedaulatan data negara dalam risiko besar (Simorangkir, 2024).

Di tengah tantangan makro tersebut, terdapat secercah harapan dari inovasi yang tumbuh di tingkat lokal. Beberapa pemerintah daerah, seperti Kabupaten Banyuwangi dengan program "Smart Kampung" dan Provinsi Jawa Barat dengan "Jabar Digital Service", berhasil menerobos kemacetan birokrasi melalui model kepemimpinan digital (*digital leadership*) yang adaptif. Keberhasilan inisiatif lokal ini menawarkan antitesis terhadap stagnasi di tingkat pusat, menunjukkan bahwa hambatan struktural dapat diatasi jika terdapat kemauan politik yang kuat untuk memadukan teknologi dengan reformasi budaya kerja birokrasi (Gede Gusta Ardiyasa & Ety Rahayu, 2022).

Untuk membedah kompleksitas fenomena ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka teoritis Head (2008) tentang Tiga Lensa Kebijakan Berbasis Bukti. Teori ini menyimpulkan bahwa kebijakan publik yang efektif merupakan hasil dari rekonsiliasi dialektis antara tiga domain pengetahuan: bukti riset sistematis (*scientific evidence*), pertimbangan politik (*political judgment*), dan pengalaman praktik profesional (*professional practice*). Analisis ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana ketimpangan interaksi ketiga lensa tersebut menghambat *data driven policy* di Indonesia dan merumuskan strategi pemecahannya yang berfokus pada perbaikan tata kelola dan budaya.

2. KAJIAN TEORITIS

Paradigma *data driven policy* menempatkan data sebagai aset strategis utama dalam siklus kebijakan publik. Namun, transisi menuju kebijakan berbasis bukti bukanlah proses teknokratis yang linier. Head (2008) menawarkan kerangka "Tiga Lensa" untuk memahami kompleksitas ini. Lensa Pertama adalah *Scientific Evidence*, yang berfokus pada validitas metodologis serta akurasi pengukuran. Dalam konteks *Data Driven Policy*, lensa ini menuntut infrastruktur data yang handal, metodologi statistik yang ketat, dan standar interoperabilitas yang memungkinkan data berbicara secara objektif mengenai kondisi masyarakat, bebas dari bias subjektif.

Lensa Kedua adalah *Political Judgment*. Kebijakan publik tidak terjadi di ruang hampa, melainkan di arena kontestasi nilai dan kekuasaan. Lensa ini mencakup mandat demokratis, manajemen konflik kepentingan, ideologi partai, dan strategi mempertahankan kekuasaan. Head berargumen bahwa bukti ilmiah sering kali harus "dinegosiasikan" dengan realitas politik. Dalam birokrasi, lensa ini menjelaskan fenomena di mana keputusan sering kali didasarkan pada intuisi politik, janji kampanye, atau *bargaining* kekuasaan, dan data hanya digunakan jika mendukung agenda politik tersebut atau yang dikenal sebagai "politisasi bukti".

Lensa Ketiga adalah *Professional Practice*. Lensa ini menyoroti peran krusial dari kemampuan para pelaksana kebijakan dan kapasitas birokrasi di lapangan. Kebijakan yang valid secara ilmiah dan didukung secara politik bisa gagal jika tidak dapat dijalankan oleh mesin birokrasi yang ada karena keterbatasan kompetensi atau budaya organisasi yang resisten. Lensa ini sangat relevan untuk menganalisis kesiapan SDM, literasi digital ASN, budaya organisasi paternalistik, dan beban kerja operator data di tingkat *street-level bureaucracy* yang menjadi garda terdepan pengumpulan data.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi yang bersifat eksploratif dan analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan pemahaman mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan yang kompleks, di mana data empiris tersebar dalam berbagai bentuk dokumen kebijakan dan laporan teknis. Sumber data utama meliputi dokumen regulasi tentang Satu Data Indonesia, Regulasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN), serta literatur sekunder berupa artikel jurnal terakreditasi dan laporan lembaga riset yang relevan dengan implementasi kebijakan data di Indonesia dalam kurun waktu 2019 hingga 2025.

Analisis data dilakukan menggunakan kerangka kerja deduktif berdasarkan teori *Three Lenses of Evidence-Based Policy* dari Brian Head (2008). Data yang terkumpul diklasifikasikan dan dipetakan ke dalam tiga dimensi analitik utama: (1), Implementasi Data Driven di Indonesia; (2) Hambatan Struktural data Driven Di Indonesia; serta (3) Strategi Implementasi Data Driven di Indonesia. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber data, yakni dengan membandingkan ketentuan normatif dalam regulasi dengan laporan implementasi faktual di lapangan serta membandingkan klaim pusat dengan realitas daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Data Driven Policy di Indonesia: Fondasi dan Manfaat Strategis

Implementasi *data driven policy* di Indonesia telah mencapai titik hukum yang kokoh melalui Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan ini hadir sebagai respon sistematis untuk mengakhiri era kesemrawutan data dengan menetapkan empat prinsip utama tata kelola: Standar Data, Metadata Baku, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi Induk. Secara konseptual, SDI mendesain ekosistem di mana Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai Pembina Data Statistik untuk menjamin kualitas metodologi, sementara Badan Informasi Geospasial (BIG) membina data spasial, dan Bappenas mengorkestrasi perencanaan data. Desain ini bertujuan memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan produsen data (instansi) memiliki "DNA" yang sama sehingga dapat dipertukarkan dan dianalisis secara lintas sektor (Ramadhan & Susanto, 2023).

Dampak positif dari implementasi kerangka kerja ini mulai terlihat dalam efisiensi tata kelola pemerintahan dan potensi penghematan anggaran. Integrasi data melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpotensi menghasilkan efisiensi fiskal yang masif (Ilham et al., n.d.). Kajian pemerintah menunjukkan bahwa konsolidasi ribuan aplikasi pemerintah ke dalam infrastruktur terpadu dan pusat data nasional diproyeksikan dapat menghemat anggaran negara secara signifikan dengan mengurangi belanja server dan aplikasi yang tumpang tindih (Amrynudin et al., 2021). Selain efisiensi fiskal, integrasi data memungkinkan penargetan program pembangunan yang lebih presisi, meminimalkan *inclusion error* dan *exclusion error*.

Di tingkat daerah, implementasi *DATA DRIVEN POLICY* telah melahirkan inovasi pelayanan publik yang signifikan. Kabupaten Banyuwangi dengan program "Smart Kampung" adalah contoh keberhasilan bagaimana integrasi data kependudukan dan layanan publik di tingkat desa mampu memangkas birokrasi. Dengan serat optik yang menjangkau desa, pelayanan surat keterangan miskin atau administrasi kependudukan dapat diselesaikan di desa tanpa harus ke kota, berbasis pada *database* tunggal yang terverifikasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa data yang terintegrasi secara langsung meningkatkan kualitas hidup warga melalui kecepatan layanan (Gede Gusta Ardiyasa & Ety Rahayu, 2022).

Demikian pula di Jawa Barat, unit Jabar Digital Service (JDS) memanfaatkan analisis *big data* untuk pengambilan keputusan yang responsif. Selama pandemi COVID-19, JDS mengembangkan aplikasi Pikobar yang mengintegrasikan data kesehatan dan logistik, memungkinkan Gubernur mengambil keputusan karantina wilayah dan distribusi bantuan berdasarkan peta sebaran virus yang *real-time* (Alfarizi, 2024). Keberhasilan ini membuktikan

bahwa ketika data dikelola dengan standar yang benar dan dimanfaatkan secara optimal oleh kepemimpinan yang adaptif, ia mampu mengubah wajah birokrasi dari yang lamban menjadi responsif dan akuntabel.

Hambatan Data Driven Policy di Indonesia

Dari sisi Lensa Riset Sistematis, tantangan utama bukan lagi pada ketiadaan data, melainkan pada ketidakmampuan sistem untuk "berbicara" satu sama lain (interoperabilitas). Meskipun regulasi mewajibkan standar data, realitas teknis di lapangan menunjukkan bahwa ribuan sistem warisan (*legacy systems*) dibangun dengan arsitektur, bahasa pemrograman, dan struktur database yang berbeda-beda tanpa dokumentasi metadata yang jelas. Hal ini menciptakan hambatan teknis yang tinggi untuk menyatukan data antar-kementerian. Ketidadaan kepatuhan terhadap kode referensi tunggal (seperti perbedaan kode wilayah antara Kemendagri dan BPS) menyebabkan data dari sumber yang berbeda tidak dapat disandingkan secara otomatis, merusak validitas analisis komprehensif (Sitokdana, 2021).

Selain itu, kualitas metodologi pengumpulan data sektoral di daerah sering kali tidak memenuhi kaidah statistik yang ketat. Banyak Organisasi Perangkat Daerah memproduksi data tanpa melalui proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) yang memadai dari pembina data. Akibatnya, data yang dihasilkan memiliki validitas rendah. Aspek keamanan data juga menjadi lubang hitam dalam lensa riset. Insiden *ransomware* pada PDN Sementara menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar manajemen data ilmiah seperti redundansi (*backup*) dan keamanan siber (*cybersecurity*) sering kali diabaikan dalam implementasi teknis. Investigasi menunjukkan bahwa fitur *backup* data justru bersifat opsional bagi penyewa PDN, sebuah desain teknis yang fatal. Kerentanan ini tidak hanya menghilangkan data historis yang berharga untuk riset kebijakan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem data pemerintah secara keseluruhan (Puspapertiwi & Dzulfaroh, 2024).

Selain itu hambatan paling persisten yang terungkap melalui Lensa Pertimbangan Politik adalah fenomena "ego sektoral". Dalam ekologi birokrasi Indonesia, data dianggap sebagai aset kepemilikan yang memberikan legitimasi dan kekuasaan bagi instansi. Kementerian atau dinas sering kali enggan membagikan data, karena kekhawatiran kehilangan otonomi atau takut inefisiensi kinerjanya terekspos. Ego sektoral ini bukan sekadar masalah psikologis, melainkan rasionalitas politik institusi untuk mempertahankan "wilayah kekuasaan" dan anggaran. Ketidaksediaan berbagi data ini menciptakan *silo mentality* yang menghambat kolaborasi lintas sektor, menjadikan integrasi data nasional berjalan lambat meskipun regulasi telah mewajibkannya (Nugraha, 2021).

Lebih mendasar lagi, terdapat benturan antara budaya pengambilan keputusan berbasis intuisi (*intuition-based*) dengan budaya berbasis data (Nugraha, 2021). Banyak pimpinan politik dan birokrasi di Indonesia masih mengandalkan "insting politik", pengalaman masa lalu, atau arahan hierarkis dalam mengambil keputusan strategis, alih-alih merujuk pada analisis data yang kompleks. Data sering kali hanya dicari belakangan untuk membenarkan keputusan yang sudah diambil secara intuitif atau politis. Dominasi gaya kepemimpinan tradisional ini memarginalkan peran bukti ilmiah (Lensa Riset), sehingga data canggih yang dihasilkan sering kali berakhir sebagai dokumen arsip tanpa dampak nyata pada kebijakan.

Struktur insentif birokrasi juga turut melanggengkan fragmentasi melalui politik anggaran (*budgetary politics*). Praktik penganggaran yang berbasis proyek (*project-based budgeting*) memberikan insentif bagi setiap instansi untuk membuat aplikasi atau sistem data sendiri-sendiri dalam kata lain satu bidang satu aplikasi. Pembangunan aplikasi dianggap sebagai prestasi kinerja dan cara mudah untuk penyerapan anggaran, meskipun fungsinya duplikatif. Hal ini menciptakan *vendor lock-in*, di mana pemerintah menjadi tergantung pada penyedia jasa tertentu dan sulit mengintegrasikan data karena format yang tertutup. Motif ekonomi-politik di balik pengadaan sistem ini menjadi penghalang laten bagi upaya penyederhanaan dan penyatuan data nasional.

Politisasi data juga terjadi dalam konteks bantuan sosial. Di tingkat lokal, data penerima bantuan sering kali menjadi arena pertarungan politik, terutama menjelang Pilkada. Terdapat kecenderungan elit lokal untuk melakukan intervensi terhadap data penerima demi merawat basis konstituen (*clientelism*), mengabaikan kriteria objektif kemiskinan yang ditetapkan oleh metodologi riset. Hal ini menyebabkan data kemiskinan menjadi bias dan program bantuan tidak tepat sasaran, karena logika politik elektoral mengalahkan logika teknokratis data.

Ditinjau dari Lensa Praktik Profesional, hambatan terbesar juga terletak pada kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Mayoritas ASN di Indonesia masih berada pada level kemampuan administratif dasar, sementara *DATA DRIVEN POLICY* menuntut literasi data, kemampuan analitik, dan pemahaman keamanan siber yang mumpuni (Amrynudin et al., 2021). Terdapat kekurangan (defisit) yang nyata pada jabatan fungsional teknis seperti Pranata Komputer dan Statistisi yang kompeten. Kesenjangan talenta digital ini menyebabkan instansi pemerintah sangat bergantung pada konsultan eksternal, yang sering kali tidak menjamin transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) yang berkelanjutan ke dalam tubuh birokrasi.

Budaya organisasi yang paternalistik dan feodal juga menjadi penghalang serius bagi aliran data yang jujur. Dalam budaya "Asal Bapak Senang" (ABS), bawahan cenderung

menyaring atau memanipulasi data agar laporan terlihat baik di mata atasan. Integritas data dikorbankan demi kenyamanan hierarki dan penghindaran konflik. Pimpinan yang tidak terbiasa menerima kritik berbasis data cenderung mematikan inisiatif bawahan untuk menyampaikan fakta yang tidak menyenangkan. Akibatnya, data yang sampai ke level pengambil keputusan sering kali telah terdistorsi (*sanitized*), menyebabkan kebijakan diambil berdasarkan realitas semu (Mulyawan, 2016).

Strategi Penyelesaian Masalah Data Driven Policy di Indonesia

Untuk mengatasi hambatan di atas, diperlukan strategi intervensi yang menyasar ketiga masalah fundamental tersebut. Pertama, penegakan standar teknis dan keamanan. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus memperkuat peran sebagai "penjaga gawang". Pembangunan infrastruktur seperti Pusat Data Nasional (PDN) harus disertai dengan penerapan standar keamanan siber berstandar global yang tidak bisa ditawar. Protokol interoperabilitas harus dipaksakan secara teknis melalui *API gateway* nasional yang mewajibkan semua sistem baru untuk menggunakan kode referensi yang sama, menutup celah bagi pembuatan aplikasi yang tidak standar.

Kedua, melalui mekanisme insentif dan kepemimpinan. Untuk meruntuhkan ego sektoral, diperlukan *political will* yang kuat yang diterjemahkan ke dalam mekanisme anggaran. Strategi "anggaran berbasis data" harus diterapkan: Kementerian Keuangan atau Bappeda dapat menahan pencairan anggaran belanja IT bagi instansi yang menolak mengintegrasikan datanya ke portal nasional atau tidak mematuhi standar SDI (LAN RI, 2024). Selain itu, pemberian Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal harus dikaitkan secara ketat dengan indikator kinerja data, seperti skor Indeks Pembangunan Statistik (IPS) atau Indeks SPBE. Ini mengubah data dari "sumber kekuasaan sektoral" menjadi "syarat mutlak mendapatkan sumber daya finansial", memaksa instansi untuk berkolaborasi demi insentif ekonomi (Cilacap, 2025).

Pergeseran dari *intuition-based* ke *data-driven decision making* juga memerlukan intervensi "*Digital Leadership*". Pemimpin birokrasi harus dilatih untuk membaca dasbor data dan menggunakannya dalam rapat evaluasi rutin. Keputusan strategis harus diwajibkan melampirkan naskah akademik atau justifikasi berbasis data (*evidence check*) sebelum disahkan. Hal ini akan memaksa perubahan budaya dari atas ke bawah, di mana intuisi politik tetap dihargai namun harus divalidasi oleh data empiris yang kuat. Kepemimpinan daerah seperti di Jawa Barat dan Banyuwangi membuktikan bahwa *tone from the top* adalah kunci perubahan budaya data.

Ketiga, reformasi manajemen talenta dan budaya kerja. Pemerintah perlu mempercepat perekrutan talenta digital profesional melalui skema PPPK atau unit khusus bergaya *startup* (seperti GovTech Indonesia) untuk mengisi kekosongan kompetensi teknis secara cepat, tanpa menunggu proses birokrasi konvensional. Di sisi lain, *upskilling* literasi digital bagi ASN umum harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Untuk memecahkan masalah di tingkat *street-level*, perlu ada penyederhanaan aplikasi input (*single entry point*) agar operator desa tidak terbebani input berulang, serta pemberian insentif yang layak bagi operator data untuk menjamin integritas input. Membangun budaya kerja yang egaliter dan transparan juga krusial untuk mengikis budaya ABS, sehingga data buruk dapat dilaporkan secara jujur sebagai bahan perbaikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis menggunakan kerangka *Three Lenses of Evidence-Based Policy* mengungkap bahwa stagnasi *Data Driven Policy* di Indonesia bukan semata akibat ketertinggalan teknologi, melainkan akibat kesenjangan antara ambisi teknokratis (*Lensa Riset*) dengan realitas politik ego sektoral (*Lensa Politik*) dan kapasitas birokrasi yang belum adaptif (*Lensa Praktik*). Meskipun Satu Data Indonesia telah menyediakan dasar yang ideal, implementasinya terhambat oleh ego sektoral yang dipelihara oleh sistem insentif anggaran, dominasi intuisi dalam keputusan pimpinan, dan kesenjangan kompetensi digital aparat di lapangan.

Untuk itu, strategi ke depan tidak boleh lagi hanya bertumpu pada belanja aplikasi atau server semata. Indonesia membutuhkan perbaikan dalam hal aspek manusia dan politik: menegakkan kepatuhan berbagi data melalui mekanisme sanksi dan insentif anggaran, merekrut talenta digital baru untuk meremajakan kapasitas birokrasi, dan membangun budaya kepemimpinan yang melek data. Hanya dengan menyelaraskan validitas data ilmiah, kemauan politik yang tegas, dan kompetensi eksekusi profesional, data dapat bertransformasi dari sekadar beban administratif menjadi kompas strategis menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarizi, S. (2024). Portal Jabar Prov Sebagai Media Informasi digital pemerintah daerah : Tinjauan studi literatur. *DISTINGSI: JOURNAL OF DIGITAL SOCIETY*, 2(3).
- Amrynudin, A. D. K., Dharmaningtias, D. S., Savira, E. M., & Katharina, R. (2021). *Kebijakan satu data Indonesia*. Publica Indonesia Utama.
- Ardiyasa, G. G., & Rahayu, E. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART KAMPUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 712–728. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2863>

- Cilacap, B. (2025). *Rancangan RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2025-2029: Indeks pembangunan statistik sebagai syarat DID*. Dokumen Perencanaan Daerah.
- Firmansyah, A., Santosa, P. I., & Utomo, P. P. (2023). Faktor-Faktor Determinan Pemanfaatan E-Government oleh Masyarakat di Kota Probolinggo. *Journal of Governance and Social Policy*, 4(1), 83–106. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v4i1.31425>
- Head, B. W. (2008). Three lenses of evidence-based policy. *The Australian Journal of Public Administration*, 67(1), 1–11. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00564.x>
- Ilham, A. R., & al., et. (2025). Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai pilar good governance. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(1). <https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1>
- Ilham, A. R., Dewi, Y. S., & Gusty, R. (n.d.). SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI PILAR GOOD GOVERNANCE: REFLEKSI TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 20(2).
- Manjali, R. (2023). Mission-Oriented Innovation Policy: E-Government Development Trajectory in Indonesia's Bureaucratic Reform. *Jejaring Administrasi Publik*, 15(1), 36–46. <https://doi.org/10.20473/jap.v15i1.47139>
- Mulyawan, R. (2016). Patronage culture in the middle of bureaucratic reform. *International Journal of Administrative Science*, 23(2). <https://doi.org/10.20476/ijas.v23i2>
- Nugraha, A. P. D. (2021). DATA DAN DESA: STUDI KEGAGALAN DATA DRIVEN OLICYMAKING DALAM GDSC DI BOJONEGORO 2014-2018. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 7(2), 123–136. <https://doi.org/10.20473/jpi.v7i2.30975>
- Puspapertiwi, E. R., & Dzulfaroh, A. N. (2024). Analisis penyebab insiden siber pada pusat data nasional (PDN) menggunakan kerangka kerja PPT (people, process, technology). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Informatika Dan Komputer (JIMIK)*, 4(1). <https://doi.org/10.30865/jimik.v4i1>
- Ramadhan, A., & Susanto, T. D. (2023). Implementasi satu data Indonesia dalam mendukung transparansi dan akses data publik. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 442–452. <https://doi.org/10.63822/pydk5v51>
- Simorangkir, A. (2024). Ransomware pada data PDN: Implikasi etis dan tanggung jawab profesional dalam pengelolaan keamanan siber. *Jurnal Sains Student Research*, 2(6), 324–331. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2966>
- Sitokdana, M. N. N. (2021). Implementasi satu data Indonesia: Tantangan dan critical success factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi Dan Informatika*, 10(1), 13–22. <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750>